

## ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MERAUKE

Anton Topan

[topan.anton@yahoo.co.id](mailto:topan.anton@yahoo.co.id)

Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik  
Universitas Musamus

### ABSTRAK

Perkembangan pembangunan di kota Merauke ini tidak diimbangi dengan penataan taman kota yang baik dan belum diterapkannya peraturan Dirjen Tata Ruang Kota khususnya aturan mengenai RTH (ruang terbuka hijau), hal ini dapat kita lihat dari taman kota Mandala yang belum memiliki sarana yang memadai untuk memenuhi akan kebutuhan sarana berolah raga maupun bersantai disetiap akhir pekan untuk menghilangkan kejenuhan selama seminggu bekerja.

Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung kelokasi penelitian yaitu pada taman kota Merauke yang berada di jln. Raya Mandala, melakukan studi *literature* mengenai aturan perkotaan khususnya ruang terbuka hijau (RTH), melakukan analisis dengan pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Perkotaan yang di keluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, dengan standar Kementrian Pekerjaan Umum yang ada, menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah/instansi terkait serta sebagai informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Merauke.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang terdapat pada taman Kota Merauke masih belum memenuhi standar yang ada dan masih memerlukan tambahan fasilitas seperti area bermain anak, kursi, wc umum, parkir sehingga taman kota ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat di nikmati oleh masyarakat luas

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Merauke

### PENDAHULUAN

Kabupaten Merauke terletak paling timur di wilayah nusantara dan merupakan salahsatu Kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Letak geografis Kabupaten Merauke antara 137°30' 141°00 BT dan 6°00 9°00 LS, dengan luaswilayah 45.075 Km2. Sebelah Utara.

Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New

Gunea, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafura. Kabupaten Merauke terdiri atas 20 Distrik, yaitu Merauke, Naunkenjerai, Sota, Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Ulilin, Muting, Animha, Kuprik, Semangga, Malind, Okaba, Kaptel, Ngguti, Tubang, Ilwayab, Kimaam, Tabonji, dan Waan. Dengan jumlah kampung dan kelurahan masing-masing 160 kampung dan 8 kelurahan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebesar 155.783 jiwa (data tahun 2006).

Merauke merupakan salahsatu kabupaten yang perkembangannya cukup pesat di Papua, hal ini dapat di lihat dari berbagai aspek diantaranya spek pendidikan dimana telah banyak sarana pendidikan yang telah ada di Kota Merauke mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi (Universitas Musamus Merauke), aspek sarana dan prasarana dapat di lihat bangunan pertokoan maupun hotel, serta dari aspek social budaya.

Perkembangan pembangunan di Kota Merauke ini tidak diimbangi dengan penataan Kota yang baik dan belum diterapkannya peraturan Dirjen Tata Ruang Kota khususnya aturan mengenai RTH (ruang terbuka hijau), hal ini dapat kita lihat dari taman Kota mandala yang belum memiliki sarana yang memadai untuk memenuhi akan kebutuhan sarana berolah raga maupun bersantai disetiap akhir pekan untuk menghilangkan kejenuhan selama seminggu bekerja.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Fungsi RTH:**

#### **a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:**

1. Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari system sirkulasi udara (paru-p aru kota);

2. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
3. Sebagai peneduh; produsen oksigen; penyerap air hujan; penyedia habitat satwa; penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.

#### **b. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:**

1. Fungsi sosial dan budaya:  
Menggambarkan ekspresi budaya local, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
2. Fungsi ekonomi:  
Bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
3. Fungsi estetika:  
Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan; menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; pembentuk faktor keindahan arsitektural;

**2. Manfaat RTH:**

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada(konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Tabel 1. RTH

Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
	RTH Non Alami	Sosial Budaya	Pola Planologis	RTH Privat
		Estetika		
		Ekonomi		

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.

Tabel 2. Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pengamanan wilayah pantai</li> <li>▪ sosial budaya</li> <li>▪ mitigasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berdasarkan luas wilayah</li> <li>▪ berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ konservasi tanah</li> <li>▪ konservasi air</li> <li>▪ keanekaragaman hayati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berdasarkan luas wilayah</li> <li>▪ berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mitigasi/evakuasi bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berdasarkan fungsi tertentu</li> </ul>
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dasar perencanaan kawasan</li> <li>▪ sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berdasarkan fungsi tertentu</li> <li>▪ berdasarkan jumlah penduduk</li> </ul>
Berpenduduk padat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ekologis</li> <li>▪ sosial</li> <li>▪ hidrologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berdasarkan fungsi tertentu</li> <li>▪ berdasarkan jumlah penduduk</li> </ul>

Tabel 3. Jenis - jenis RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		V
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	e. Taman kota	V	
	f. Hutan kota	V	
	g. Sabuk hijau ( <i>green belt</i> )	V	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	

**3. penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan**

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem

hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Standar fasilitas dan vegetasi yang ada pada sebuah taman kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008 adalah:

- Fasilitas :
  - ✓ Lapangan terbuka;
  - ✓ Unit lapangan basket (14x26 m);
  - ✓ Unit lapangan volley (15x24 m);
  - ✓ Trek lari, lebar 7 m panjang 400 m;
  - ✓ Wcumum;
  - ✓ Parkir kendaraan termasuk sarana kios (jika diperlukan);
  - ✓ Panggung terbuka;
  - ✓ Area bermain anak;
  - ✓ Prasarana tertentu: kolam retensi untuk pengendali air larian;
  - ✓ Kursi
- Vegetasi:
  - ✓ 150 pohon (pohon sedang dan kecil);
  - ✓ Perdu;
  - ✓ Penutup tanah.


## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu menganalisa Ruang Terbuka Hijau di Kota Merauke

Dalam penelitian ini, data yang di pakai adalah data yang di peroleh dari observasi akan di bandingkan dengan kondisi ideal menurut hasil yang telah ada sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini mencakup taman Kota yang ada di Kota Merauke.

Lokasi penelitian berada di jalan Raya Mandala Merauke - Papua



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Merauke

## HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

Kabupaten Merauke terletak paling timur di wilayah nusantara dan merupakan salahsatu Kabupaten di Provinsi Papua yang berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Letak geografis Kabupaten

Merauke antara 137°30' 141°00 BT dan 6°00 9°00 LS, dengan luaswilayah 45.075 Km2.

Sebelah Utara Kabupaten Merauke berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Gunea, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafura.

**Gambaran Umum Objek Penelitian Fasilitas dan vegetasi yang ada pada Taman Kota Merauke, yaitu:**



**Gambar 2. Fasilitas Lapangan**



**Gambar 3. Vegetasi penutup tanah (rumput)**



**Gambar 4. Fasilitas panggung**



**Gambar 5. Vegetasi pohon**

**Tabel 4. Standar Kementerian Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008**

No	Standar Fasilitas/Vegetasi Taman Kota	Bobot
1	Lapangan terbuka	7,69
2	Unit lapangan basket (14x26 m)	7,69
3	Unit lapangan volley (15x24 m)	7,69
4	Trek lari, lebar 7 m panjang 400 m	7,69
5	Wc umum	7,69
6	Parkir kendaraan termasuk anakios (jika diperlukan)	7,69
7	Panggung terbuka	7,69
8	Area bermain anak	7,69
9	Prasarana tertentu : kolam retensi untuk pengend	7,69

	alia air larian	
10	kursi	7,69
11	150 pohon (pohon sedang dan kecil)	7,69
12	perdu	7,69
13	Penutup tanah	7,69
<b>Jumlah</b>		100,00

**Tabel 5. Pembobotan fasilitas yang ada pada taman kota Merauke.**

No	Taman Kota Merauke		Keterangan
	Fasilitas/Vegetasi	Bobot	
1	Lapangan terbuka	7,69	Sudah ada
2	Unit lapangan basket (14x26 m)	7,69	Sudah ada
3	Unit lapangan futsal (15x24 m)	7,69	Sudah ada
4	-	-	Belum ada
5	-	-	Belum ada
6	-	-	Belum ada
7	Panggung terbuka	7,69	Sudah ada
8	-	-	Belum ada
9	-	-	Belum ada
10	-	-	Belum ada
11	Pohon sedang dan kecil	1,92	Sudah ada namun baru 25%
12	perdu	7,69	sudah ada
13	Penutup tanah	7,69	sudah ada
<b>Jumlah</b>		48,08	

## KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang terdapat pada taman kota Merauke masih belum memenuhi standar yang ada, dan masih memerlukan tambahan fasilitas seperti area bermain anak, kursi, wc umum, parkir sehingga taman kota ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Fasilitas dan vegetasi yang ada pada taman kota Merauke belum memenuhi standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 05/PRT/M/2008.

### b. SARAN

1. Bagi pemerintah kota Merauke agar lebih memperhatikan taman kota dengan meningkatkan/menambahkan fasilitas pendukung yang masih belum ada sehingga tujuan dari taman kota dapat tercapai dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Merauke.
2. Bagi peneliti yang lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penggunaan vegetasi yang tepat pada sebuah taman kota khususnya taman kota Merauke.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 05/PRT/M/2008, tentang Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
3. Peraturann Pemerintah RI No. 63 Tahun 2002, tentang Hutan Kota
4. Rustam Hakim, 2003, Komponen Perancangan Arsitektu Lansekap, Jakarta: penerbit Bina Aksara
5. Rushayati SB, Dahlan EN, Hermawan R. (2010). Ameliorasi Iklim Melalui Zonasi Hutan Kota berdasarkan Peta Sebaran Polutan Udara. Forum Geografi. Vol. 24 No. 1, Juli 2010
6. Nurdiansyah, Didik. 2011. Studi Tentang Kualitas Ruang Terbuka Hijau Pada Perumahan Di Kota Batu.